BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan :

- Realisasi pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 215 di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang mendasari yakni PP no 53 tahun 21 tentang Disiplin Pns
- Factor penghambat dan pendukung realisasi pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pilkada tahun 215 di Kabupaten Sleman.
- a. Faktor penghambat dilihat secara yuridis terkait peraturan netralitas
 Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada di Kabupaten Sleman :

Ditinjau dari hukum maupun undang-undang.

Ditinjau dari kelembagaan

Ditinjau dari dari diri Pegawai Negeri itu sendiri

Ditinjau dari Non Hukum.

Faktor pendukung kesadaran para pegawai negeri sipil yang sadar akan bagaimana posisi atau peran dari aparatur sipil negara yang mana harus netral tidak berpihak kemana pun dan kepada siapapun, selain itu adanya pihak dari pemerintah sendiri yang tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi-sosialisai terhadap Pegawai Negeri

Sipil. Adanya sarana dan prasarana yang mencukupi juga menjadi salah satu faktor pendukung terkait hal tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah

Untuk pemerintah lebih ditingkatkan lagi terkait sosialisasi tentang netralitas kepada para Pegawai Negeri Sipil, karena dengan cara seperti ini diharapkan pegawai negeri sipil bisa tetap bersikap netral. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya juga membuat peraturan terkait netralitas tersebut, yang mana bisa berupa peraturan Bupati atau yang lainya yang bersifat lebih khusus mengatur netralitas di Kabupaten Sleman tersebut.

2. Pegawai Negeri Sipil

Untuk pegawai negeri sipil, harus selalu tetap mengikuti peraturan yang berlaku, jangan tergiur hanya karena iming-iming jabatan atau apapun itu, karena jika terbukti melanggar peraturan tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil maka pegawai negeri sipil yang terbukti melanggar akan ditindak lanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan terkait netralitas tersebut.

Jangan sekali-kali melanggar netralitas Pegawai Negeri Sipil terhadap pilkada karena perbuatan tersebut akan mencoreng citra dari Pegawai Negeri Sipil sendiri yang membuat masayarakat tidak percaya lagi terhadap Pegawai Negeri Sipil.